

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
JUSTICE COLLABORATOR DI DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

SKRIPSI



Oleh
ANDY
170710004

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
JUSTICE COLLABORATOR DI DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

SKRIPSI



Oleh
ANDY
170710004

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
JUSTICE COLLABORATOR DI DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana



Oleh
ANDY
170710004

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2021**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Andy
NPM : 170710004
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa surat pernyataan yang saya buat dengan judul:

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Di Dalam Tindak Pidana Narkotika adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam,28 Juli 2021



ANDY
170710004

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
JUSTICE COLLABORATOR DI DALAM TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat,
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
ANDY
170710004**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada Tanggal
Seperti tertera dibawah ini**

Batam, 28 Juli 2021



**Zulkifli, S.H., M.H.
Pembimbing**



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada *justice collaborator* dalam tindak pidana narkotika. *Justice Collaborator* adalah hal yang baru dalam sistem peradilan kita. Maka membutuhkan proses untuk melaksanakannya. Dengan demikian masih banyak sekali catatan yang harus segera diperbaiki bersama. Terkait bagaimana perlindungan yang selayaknya diberikanpun belum memberikan rasa aman. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa SEMA nomor 4 Tahun 2011 hanya dapat beroperasi secara internal sebagai surat resmi di lingkungan Mahkamah Agung yang berisi penjelasan atau penjelasan tentang tata cara pelaksanaan undang-undang di wilayah hukumnya dengan tujuan agar SEMA tidak cukup untuk memberikan premis yang sah kepada rekan sejawat, karena rekan setim yang setara harus tersedia dari tahap pemeriksaan, pemeriksaan dan penuntutan, hingga tahap penilaian di pengadilan.

Kata kunci : *Justice collaborator*, narkotika, SEMA, perlindungan hukum

ABSTRACT

This study aims to find out how the legal protection given to justice collaborators in narcotics crimes. Justice Collaborator is a novelty in our justice system. So it requires a process to implement it. Thus, there are still many records that must be immediately corrected together. Regarding how the protection should be given, it has not provided a sense of security. The results of the study can be concluded that SEMA number 4 of 2011 can only operate internally as an official letter within the Supreme Court which contains an explanation or explanation of the procedures for implementing the law in its jurisdiction with the aim that SEMA is not sufficient to provide a valid premise to colleagues, peers, because equal teammates must be available from the examination, examination and prosecution stage, to the judgment stage in court.

Keywords : *Justice collaborator, SEMA number 4 Of 2011 , narcotics , protection law*

KATA PENGANTAR

Pertama marilah penulis mengucapkan segala puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata atau (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Zulkifli, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan waktu dan bimbingan serta petunjuk kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Segenap Dosen Progam Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas Putera Batam.
6. Teristimewa Orang Tua saya beserta kakak-adik saya yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi.
7. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh masa pendidikan yang telah berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan ilmu hukum;

Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh sebab itu saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi peningkatan kualitas penulisan saya di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, khususnya rekan-rekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membala kebaikan dan selalu mencerahkan hidayah serta taufik-Nya, Amin.

Batam, 28 Juli 2021



ANDY



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.6.1 Manfaat Teoritis	9
1.6.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori	12
2.1.1 Teori Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	12
2.1.2 Teori Keadilan.....	13
2.1.3 Teori Perlindungan Hukum.....	19
2.1.4 Tinjauan Umum.....	22
2.1.4.1 Tinjauan Umum Tentang Justice Collaborator dan Whistle Blower	22

2.1.4.2 Tinjauan Umum Tentang Narkotika	22
2.2 Kerangka Yuridis	34
2.2.1 Tinjauan Yuridis Dalam Undang-Undang Kitap Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang perlindungan Saksi dan Korban.....	34
2.2.2 Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi	39
2.2.3 Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.....	41
2.2.4 Tinjauan Yuridis Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu	43
2.3 Penelitian Terdahulu	45
2.4 Kerangka Pemikiran	51

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian.....	47
3.2 Metode Pengumpulan Data	48
3.2.1 Jenis Data	48
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	49
3.3 Metode Analisis Data.....	50

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	51
4.1.1 Penerapan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tindak pidana narkotika	51
4.1.2 Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tindak pidana narkotika	54
4.2 Pembahasan	55

4.2.1 Penerapan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tindak pidana narkotika	55
4.2.2 Bagaimana Perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam tindak pidana narkotika.....	61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan.....	70
5.2 Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	51
--	----

